



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andin Bin Tayu
Tempat lahir : Pait
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 8 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 001 RW 000, Desa Tajur Kecamatan Long Ikis,
Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andin Bin Tayu ditangkap pada tanggal 9 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/IX/RES.1.24/2022/Reskrim/Sek Long Ikis tanggal 9 September 2022

Terdakwa Andin Bin Tayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDIN bin TAYU** bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDIN bin TAYU** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka : MH350C001BK064491 Nosin : 50C – 063540;
 - 2) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka : MH350C001BK064491 Nosin : 50C – 063540, An. DEDHY RAHMAD;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka : MH350C001BK064491 Nosin : 50C – 063540, An. DEDHY RAHMAD.

Dikembalikan kepada Saksi SAIMA binti MANSAH

4. Membebaskan agar **Terdakwa ANDIN bin TAYU** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ANDIN Bin TAYU pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di teras rumah sdr. YUSUP yang beralamat di RT. 009 Desa Pait Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita, sdr. DAYAT yang merupakan anak saksi SAIMA sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol KT 3093 LJ di teras rumah sdr. YUSUP. Kemudian sdr. DAYAT masuk ke dalam rumah sdr. YUSUP dan tidak lama kemudian sdr. DAYAT keluar dari rumah sdr. YUSUP dan sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat semula. Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 21.00 wita, saksi EKO SUKIRMAN yang sebelumnya mengetahui bahwa saksi SAIMA kehilangan sepeda motor miliknya, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam milik saksi SAIMA terparkir di depan toko roti samping Kantor Pos Long Ikis yang sedang dikendarai oleh terdakwa. Melihat situasi tersebut, saksi EKO SUKIRMAN melaporkan ke Polsek Long Ikis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAIMA Binti MANSAH mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDIN Bin TAYU pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt



2022 bertempat di pinggir jalan raya di depan toko baju sebelah bengkel Honda Desa Pait Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.15 Wita, terdakwa bertemu dengan sdr. RANGGA (DPO) di samping bengkel Honda Desa Pait dan sdr. RANGGA menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB. Atas tawaran tersebut, terdakwa berminat untuk membeli dan tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil uang miliknya. Kemudian terdakwa datang ke tempat sdr. RANGGA menawarkan motor tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. RANGGA. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam yang ditawarkan sdr. RANGGA tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung kepemilikan kendaraan bermotor serta dijual dengan harga yang sangat murah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAIMA Binti MANSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAIMA BINTI MANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 23.00 WITA di Teras Rumah Sdr Yusup di RT 009 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol-KT 3093-LJ, dengan noka MH350C001BK064491 dan nosin 50C-063540 an. DEDHY RAHMAD;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai sekolah oleh anak Saksi yaitu Sdr Dayat dan menurut pengakuan Sdr Dayat, sepeda motor tersebut diletakkan di teras rumah Sdr Yusup dengan keadaan anak kunci sudah tercabut namun terkait sudah dikunci stang atau tidak Saksi tidak tahu, kemudian saat pulang sekolah sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WITA, Saksi sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor menuju kebun kemudian keponakan Saksi menyusul dan mengatakan bahwa anak Saksi yaitu Sdr Dayat mengirim pesan singkat mengatakan bahwa motornya hilang, dan meminta Saksi turun ke rumah singgah di Desa Pait untuk lapor ke Polsek Long Ikis, kemudian Saksi langsung turun ke rumah singgah dan menuju Polsek Long Ikis untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut apabila dijual kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi EKO SUKIRMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di pesidangan yaitu terkait adanya peristiwa kehilangan motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol-KT 3093-LJ, dengan noka MH350C001BK064491 dan nosin 50C-063540 an. DEDHY RAHMAD milik Saksi Saima Binti Mansyah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 23.00 WITA di Teras Rumah Sdr Yusup di RT 009 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya dari Sdr Syahdan yang memberi tahu Saksi bahwa Sdr Syahdan sempat melihat postingan dari temannya yaitu melihata Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX milik Sdr Saima posisinya berada di depan toko roti samping kantor Pos Long Ikis di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kab Paser Kalimantan Timur, dalam penguasaan seseorang yang tidak dikenal. Kemudian Saksi bersama dengan Sdr Muhammad Wiranto Nurhidaya anak dari Saksi Saima, melaporkan peristiwa tersebut ke Plsek Long Ikis;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut apabila dijual kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena telah ditangkap sehubungan dengan sepeda motor Jupiter MX yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Jupiter MX tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 16.15 WITA di pinggir jalan raya di depan toko baju sebelah bengkel Honda di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dari seseorang bernama Sdr Rangga;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Sdr Rangga dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa rasa curiga karena harganya murah meskipun Terdakwa tahu harga tersebut tidak wajar;
- Bahwa kronologinya adalah pada saat Terdakwa dari bengkel mulyani motor, pada saat Terdakwa mau menyebrang jalan ke Arah Penajam, Terdakwa dipanggil oleh seseorang laki-laki yang duduk di atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam di samping bengkel tersebut dan Terdakwa pun

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampirinya dengan mengatakan kenapa mas, kemudian orang tersebut langsung menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa tergiur dengan harga yang murah kemudian Terdakwa pun menawarnya lagi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa pada saat itu sedang membawa sepeda motor milik kakak Terdakwa kemudian seseorang tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu kembali di depan bengkel Honda Desa Pait Kec. Long Ikis Sekira jam 16.00 WITA, kemudian Terdakwa pun pulang untuk mengembalikan sepeda motor milik kakak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Honda di Desa Pait tersebut, saat itu Terdakwa ikut dengan Pak Lek sayur yang mengendarai mobil, dan sesampainya Terdakwa di depan bengkel Honda tersebut Terdakwa pun mengambil sepeda motor yang sudah disepakati tersebut, kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut sesuai yang telah disepakati dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK064491 Nosin: 50C - 063540;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK064491 Nosin: 50C - 063540, An. DEDHY RAHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK064491 Nosin: 50C - 063540, An. DEDHY RAHMAD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol-KT 3093-LJ, dengan noka MH350C001BK064491 dan nosin 50C-063540 an. DEDHY RAHMAD milik Saksi Saima Binti Mansyah;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 23.00 WITA di Teras Rumah Sdr Yusup di RT 009 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Bahwa sepeda motor tersebut dipakai sekolah oleh anak Saksi Saima Binti Mansyah yaitu Sdr Dayat dan menurut pengakuan Sdr Dayat, sepeda motor tersebut diletakkan di teras rumah Sdr Yusup dengan keadaan anak kunci sudah tercabut, kemudian saat pulang sekolah sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi Eko Sukirman diberitahu oleh Sdr Syahdan yang sempat melihat postingan dari temannya yaitu melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX milik Sdr Saima posisinya berada di depan toko roti samping kantor Pos Long Ikis di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kab Paser Kalimantan Timur, dalam penguasaan seseorang yang tidak dikenal. Kemudian Saksi Eko Sukirman bersama dengan Sdr Muhammad Wiranto Nurhidaya anak dari Saksi Saima, melaporkan peristiwa tersebut ke Plsek Long Ikis;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Jupiter MX tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 16.15 WITA di pinggir jalan raya di depan toko baju sebelah bengkel Honda di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dari seseorang bernama Sdr Rangga;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Sdr Rangga dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa rasa curiga karena harganya murah meskipun Terdakwa tahu harga tersebut tidak wajar;
- Bahwa kronologinya adalah pada saat Terdakwa dari bengkel mulyani motor, pada saat Terdakwa mau menyebrang jalan ke Arah Penajam, Terdakwa dipanggil oleh seseorang laki-laki yang duduk di atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam di samping bengkel tersebut dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pun menghampirinya dengan mengatakan kenapa mas, kemudian orang tersebut langsung menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa tergiur dengan harga yang murah kemudian Terdakwa pun menawarnya lagi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa pada saat itu sedang membawa sepeda motor milik kakak Terdakwa kemudian seseorang tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu kembali di depan bengkel Honda Desa Pait Kec. Long Ikis Sekira jam 16.00 WITA, kemudian Terdakwa pun pulang untuk mengembalikan sepeda motor milik kakak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Honda di Desa Pait tersebut, saat itu Terdakwa ikut dengan Pak Lek sayur yang mengendarai mobil, dan sesampainya Terdakwa di depan bengkel Honda tersebut Terdakwa pun mengambil sepeda motor yang sudah disepakati tersebut, kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut sesuai yang telah disepakati dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut;

- Bahwa harga sepeda motor tersebut apabila dijual kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama ANDIN BIN TAYU, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-63/Paser/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa dikarenakan unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ditandai dengan kata hubung atau maka unsur tersebut bersifat alternatif dan oleh karena itu tidak perlu perbuatan terdakwa memenuhi seluruh elemen dari unsur ke-2 (dua) ini tetapi apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam unsur ke-2 (dua) ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur



ini dengan sendirinya terpenuhi/terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perumusan ini terdapat unsur kesengajaan maupun unsur culpa dimana unsur sengaja (*dolus*) diinterpretasikan dengan kata “diketahuinya” sedangkan unsur kealpaan (*culpa*) diinterpretasikan dengan “patut dapat disangkanya” yang dengan demikian, maksud dari kata “diketahuinya” Majelis Hakim mengadopsi makna dari suatu perbuatan yang disengaja atau dimana pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan dan pun demikian dengan “patut dapat disangkanya” yaitu menurut perhitungan yang layak, pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, perlu diteliti hal-hal yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk terkait unsur *dolus* dan *culpa*, yakni dapat berupa: dari cara membeli barang yang tidak menanyakan dari mana asal barang terlebih dahulu dan dari harga barang yang ditawarkan jauh dibawah dari harga pasaran (Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. Dading: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II, (Bandung: Alumni, 1982), hlm: 83);

Menimbang, bahwa maksud barang yang diperoleh karena kejahatan adalah dapat berupa: yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut yang dimana pelepasan berwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemerasan atau barang yang diperoleh karena kejahatan pemalsuan seperti uang palsu atau surat-surat palsu (*Ibid*, hlm: 82);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol-KT 3093-LJ, dengan noka MH350C001BK064491 dan nosin 50C-063540 an. DEDHY RAHMAD milik Saksi Saima Binti Mansyah;

Menimbang, bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 23.00 WITA di Teras Rumah Sdr Yusup di RT 009 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Bahwa sepeda motor tersebut dipakai sekolah oleh anak Saksi Saima Binti Mansyah yaitu Sdr Dayat dan menurut pengakuan Sdr Dayat, sepeda motor tersebut diletakkan di teras rumah Sdr Yusup dengan keadaan anak kunci sudah tercabut, kemudian saat pulang sekolah sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi Eko Sukirman diberitahu oleh Sdr Syahdan yang sempat melihat postingan dari temannya yaitu melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX milik Sdr Saima posisinya berada di depan toko roti samping kantor Pos Long Ikis di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kab Paser Kalimantan Timur, dalam penguasaan seseorang yang tidak dikenal. Kemudian Saksi Eko Sukirman bersama dengan Sdr Muhammad Wiranto Nurhidaya anak dari Saksi Saima, melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Long Ikis;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Jupiter MX tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 16.15 WITA di pinggir jalan raya di depan toko baju sebelah bengkel Honda di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dari seseorang bernama Sdr Rangga. Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Sdr Rangga dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa rasa curiga karena harganya murah meskipun Terdakwa tahu harga tersebut tidak wajar;

Menimbang, bahwa kronologinya adalah pada saat Terdakwa dari bengkel mulyani motor, pada saat Terdakwa mau menyebrang jalan ke Arah Penajam, Terdakwa dipanggil oleh seseorang laki-laki yang duduk di atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam di samping bengkel tersebut dan Terdakwa pun menghampirinya dengan mengatakan kenapa mas, kemudian orang tersebut langsung menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa tergiur dengan harga yang murah kemudian Terdakwa pun menawarnya lagi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa pada saat itu sedang membawa sepeda motor milik kakak Terdakwa kemudian seseorang tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu kembali di depan bengkel Honda Desa Pait Kec. Long Ikis Sekira jam 16.00 WITA, kemudian Terdakwa pun pulang untuk mengembalikan sepeda motor milik kakak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Honda di Desa Pait tersebut, saat itu Terdakwa ikut dengan Pak Lek sayur yang mengendarai mobil, dan sesampainya Terdakwa di depan bengkel Honda tersebut Terdakwa pun mengambil sepeda motor yang sudah disepakati tersebut, kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut sesuai yang telah disepakati dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa harga sepeda motor tersebut apabila dijual kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter MX, dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) dari Seseorang bernama Rangga tanpa dilengkapi surat-surat. Bahwa sebelum peristiwa pembelian itu, Saksi Saima kehilangan sepeda motor yang terparkir di Teras Rumah Sdr Yusup di RT 009 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, diketahui bahwa Sepeda Motor yang dibeli Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Saima yang hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya tidaknya harus menduga, bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa beli, bukan merupakan milik Sdr Rangga, karena dijual dengan harga tidak wajar dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang Sah. Terdakwa justru membeli sepeda motor tersebut tanpa menaruh curiga karena tergiur harga yang murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur **"membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK064491 Nosin: 50C - 063540;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK064491 Nosin: 50C - 063540, An. DEDHY RAHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK064491 Nosin: 50C - 063540, An. DEDHY RAHMAD;

yang telah disita dari Terdakwa dan dari Saksi Saima, oleh karena kesemuanya merupakan milik Saksi Saima Binti Mansyah maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saima Binti Mansyah;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;
- Terdakwa pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andin Bin Tayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andin Bin Tayu tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK064491 Nosin: 50C - 063540;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK064491 Nosin: 50C - 063540, An. DEDHY RAHMAD;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan identitas kendaraan KT 3093 LJ dengan Nomor Rangka: MH350C001BK064491 Nosin: 50C - 063540, An. DEDHY RAHMAD;dikembalikan kepada Saksi Saima Binti Mansyah;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh kami, Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H.,M.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.
Ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

SUNAR BASKORO, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)